



PUTUSAN

Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Pisang, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

#namatergugat, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sa'ban 1438 Hijriah, yang dicatat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 050/008/V/2017, tanggal 19 Mei 2017.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Dusun Tonra Jenetaallasa, Desa Panaikkang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Dusun Tonra Jenetaallasa, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama #namaanak (usia 3 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, disamping itu orangtua Tergugat seringkali meminta uang kepada Tergugat namun Penggugat menasihati Tergugat agar tidak memberikan uang banyak kepada orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa cicilan serta hanya Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bahkan ketika Tergugat sudah tidak bisa mengontrol emosi Tergugat setelah dinasihati oleh Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul pundak Penggugat hingga lebam.

6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena orangtua Tergugat datang meminta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memiliki uang lalu Tergugat meminta kepada Penggugat tapi Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat karena uang yang dipegang Penggugat saat itu tidak cukup untuk membeli bahan makanan yang membuat Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Tergugat saling adu mulut bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat serta melempar handphone Penggugat hingga rusak yang membuat Penggugat marah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan 19 (sembilan belas) hari.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm tanggal 02 Desember 2021 dan 10 Desember 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Nomor 050/008/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu 1x Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Dusun Tonra Jenetaallasa, Desa Panaikkang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Dusun Tonra Jenetaallasa, Desa Panaikkang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul pundak, mencekik leher Penggugat dan Tergugat juga melempar handphone Penggugat hingga rusak;
 - Bahwa orang tua Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, #**namasaksi**, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu 1x Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Dusun Tonra Jenetaallasa, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Dusun Tonra Jenetaallasa, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2021 yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2021 yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)